



**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DI KABUPATEN PIDIE JAYA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang:**
- a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat . . .

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang . . .

10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
16. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

19. Undang-Undang . . .

19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);

27. Peraturan . . .

27. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
35. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
36. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI
KABUPATEN PIDIE JAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Kabupaten adalah kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari daerah provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
7. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
10. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pidie Jaya.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

13. Pejabat . . .

13. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Qanun atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah dan diperoleh seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan yang dimasukkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Retribusi IMB), Retribusi Izin Usaha Perikanan (Retribusi IUPi), Retribusi Izin Gangguan (Retribusi HO), dan Retribusi Izin Trayek.
19. Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Indeks Dasar Bangunan (IDB), Indeks Luas Bangunan (ILB), Indeks Ketinggian Bangunan (IKB), yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

20. Retribusi . . .

20. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau Badan, termasuk merubah bangunan;
21. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan;
22. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan mengadakan bangunan.
23. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
24. Garis Sepadan adalah garis yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dibangun bangunan.
25. Indeks Dasar Bangunan (IDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling.
26. Indeks Lantai Bangunan (ILB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai dengan luas kapling.
27. Indeks Ketinggian Bangunan (IKB) adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
28. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
29. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi IUPI adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan meliputi izin usaha penangkapan ikan, izin usaha budidaya ikan, izin usaha pengumpulan ikan, serta izin usaha pengolahan ikan.
30. Usaha Penangkapan Ikan adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun.
31. Usaha Budidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun.
32. Usaha Pengumpulan Ikan adalah kegiatan untuk mengumpulkan ikan selama jangka waktu tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari, termasuk memelihara ikan dengan cara atau alat apapun, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun yang dilakukan oleh bukan perusahaan perikanan.
33. Usaha pengolahan ikan adalah kegiatan menangani, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan.
34. Izin Usaha Penangkapan Ikan adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Daya Kuda (DK).

35. Izin . . .

35. Izin Usaha Pembudidaya Ikan adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan yang melakukan pembudidayaan ikan.
36. Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan adalah Izin yang diberikan kepada orang atau badan yang melakukan usaha pengangkutan ikan.
37. Alat Penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
38. Usaha Pembenihan Ikan adalah usaha pembiakan, pengelolaan dan peredaran benih ikan.
39. Pembudidaya ikan adalah orang yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.
40. Usaha pembudidaya ikan secara terpadu adalah usaha pembenihan, usaha pembesaran, usaha penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara bersama-sama.
41. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi HO adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten.
42. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
43. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten.
44. Izin Usaha Penambangan Daerah yang selanjutnya disingkat IUPD merupakan izin yang diberikan untuk melakukan usaha penambangan yang meliputi Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksploitasi, IUP Pengolahan/ Pemurnian/ Penimbunan, IUP Penjualan, dan IUP Pengangkutan/ Pengangkutan.
45. Indeks Gangguan adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas intensitas atau lamanya dan sumber gangguan terhadap komponen lingkungan hidup.
46. Indeks Lokasi adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan penempatan usaha.
47. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang.
48. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang.
49. Kawasan Industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

50. Kawasan . . .

50. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengelolaan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perkerajaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
51. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangunan dan perkerajaan industri.
52. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
53. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL dan UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
54. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum.
55. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang umum, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
56. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi IT adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
57. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
58. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
59. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
60. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

62. Surat . . .

62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
63. Surat Tagihan Retribusi Daerah, dan selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa imbalan dan/atau denda.
64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
65. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. retribusi Izin Usaha Perikanan;
- c. retribusi Izin Gangguan; dan
- d. retribusi Izin Trayek.

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Retribusi IMB terbagi atas 3 (tiga) komponen retribusi yaitu Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Retribusi Administrasi IMB dan Retribusi Penyediaan Formulir Permohonan IMB.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan bangunan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi IMB diukur berdasarkan kegiatan pembangunan, luas bangunan, volume, indeks terintegrasi (fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, jumlah tingkat bangunan, waktu penggunaan), indeks, dan harga satuan retribusi.
- (2) Kegiatan pembangunan terdiri atas:
 - a. Pembangunan gedung baru;
 - b. Rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran;
 - c. Pembangunan prasarana bangunan gedung;
 - d. Rehabilitasi prasarana bangunan gedung.
- (3) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi Hunian;
 - b. fungsi Keagamaan;
 - c. fungsi Usaha;
 - d. fungsi Sosial dan budaya;
 - e. fungsi Khusus; dan
 - f. fungsi Ganda/campuran.
- (4) Indeks adalah Indeks dari kegiatan pembangunan bangunan gedung.
- (5) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perkalian antara indeks-indeks parameter yaitu indeks fungsi bangunan, indeks klasifikasi bangunan dan indeks waktu penggunaan.
- (6) Penetapan indeks terintegrasi perhitungan besarnya Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 1 . . .

**TABEL 1 : KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PERHITUNGAN
BESARNYA RETRIBUSI**

No	Jenis Kegiatan	Perhitungan Besarnya Retribusi
	<p>a. Bangunan Gedung</p> <p>1) Pembangunan gedung Baru</p> <p>2) Rehabilitasi/Renovasi bangunan gedung, meliputi : perbaikan/Perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.</p> <p> a. Rusak Sedang</p> <p> b. Rusak Berat</p> <p>3). Pelestarian/pemugaran</p> <p> a. Pratama</p> <p> b. Madya</p> <p> c. Utama</p> <p>b. Prasarana bangunan gedung</p> <p>1) Pembangunan baru</p> <p>2) Rehabilitasi</p> <p> a. Rusak sedang</p> <p> b. Rusak Berat</p>	<p>Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0.65 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0.45 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi</p> <p>Volum x Indeks *) x 1,00 x HS Retribusi</p> <p>Volum x Indeks *) x 0,45 x HS Retribusi</p> <p>Volum x Indeks *) x 0,65 x HS Retribusi</p>

Catatan : *) Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks
Parameter

HS : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-meter dan/atau rupiah per-satuan valume.

Fungsi		Klasifikasi		Waktu Penggunaan			
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1. Hunian	0.00/ 0.05	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	0,40 0,70	1. Sementara Jangka Pendek (6BLN)	0,40
2. Usaha	3.00	2. Permanensi	0,20	a. Darurat b. Kayu c. Semi Permanen d. Permanen	0,40 0,50 0,70 1,00	(s/d 6 Bulan)	0,70
3. Sosial dan budaya	0.00/ 1.00					2. Sementara jangka menengah	
4. Khusus	2.00	3. Resiko Kebakaran	0,15	a. Sedang b. Tinggi	0,70 1,00	(6 bulan s/d 3 tahun)	1.00
5. Ganda/ Campuran	4.00	4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I/Minor b. Zona II/Minor	0,10 0,20	3. Tetap (≥ 3 Tahun)	
		5. Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10 0,10	a. Sedang b. Padat	0,70 1.00		
		6. Ketinggian Bangunan Gedung/Rumah Tinggal/Toko	0,10	a. Lantai satu b. Lantai Dua c. Lantai Tiga d. Lantai Empat e. > Lantai Lima Dst	0,20 0,30 0,40 0,50 0,70		

5. PENETAPAN INDEK PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA

BANGUNAN GEDUNG

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	BANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*) INDEKS
			INDEKS	INDEKS	INDEKS	
	Kontruksi pembatas/ penahan/ pengamana	a. Pagar b. Tanggul/retaining wall c. Turap batas kavling persil	1,00	0,65	0,45	0,00
	Kontruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Tanggul/retaining wall c. Turap batas kavling persil	1.00	0,65	0,45	0,00
	Kontruksi pekerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. lapangan olah raga terbuka	1.00	0,65	0,45	0,00
	Kontruksi penghubung	a. jembatan b. box culvert a. kolam renang b. kolam pengolahan c. reservoir di bawah tanah	1.00	0,65	0,45	

	Kontruksi kolam/reservior bawah tanah	a. menara antena b. menara reservoir c. cerobong	1.00	0,65	0,45	0,00
	Kontruksi menara	a. tugu b. patung a. instalasi listrik b. instalasi telepon/ko munikasi c. instalasi pengolahan	1.00	0,65	0,45	0,00
	Kontruksi monumen	a. <i>bilboard</i> b. papan iklan c. papan nama (berdiri	1.00	0,65	0,45	0,00
	Kontruksi instalasi/gardu					0,00
	Kontruksi reklame/papan nama		1.00	0,65	0,45	0,00

Tabel 4 : DAFTAR KODE DAN INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB IMB

1000	BANGUNAN GEDUNG		2120	Rehabilitasi	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2121	Rehabilitasi sedang	0,45
1110	Pembangunan baru	1.00	2112	Rehabilitasi berat	0,65
1120	Rehabilitasi/renovasi		2200	JENIS PRASARANA	
1121	Rehabilitasi/renovasi sedang	0.45	2210	Kontruksi pembatas/	1,00
1112	Rehabilitasi/renovasi berat	0.65		penahan/pengamanan	
1130	pelestarian		2211	- Pagar	
1131	Pelestarian pratama	0.65	2212	- Tanggul/Retaining Wall	
1132	Pelestarian madya	0.45	2213	- Turap Batas Kavling/Persil	
1133	Pelestarian utama	0.30	2214	- ***	
1200	FUNGSI		2220	Kontruksi penanda masuk	1,00
1210	Hunian	0.04/0.05*	2221	- Gapura	
1220	Keagamaan	0.00	2222	- Gerbang	
1240	Usaha	3.00	2223	- ***	
1250	Sosial budaya	0.00/1.00**	2230	Kontruksi perkerasan	1,00
1260	Khusus	2.00	2231	- Jalan	
1270	Ganda	4.00	2232	- Lapangan parkir	
1300	KLASIFIKASI		2233	- Lapangan upacara	
1310	kompleksitas	0.25	2234	- Lapangan olah raga terbuka	
1311	Sederhana	0,40	2225	- ***	
1312	Tidak sederhana	0,70	2240	Kontruksi penghubung	
1313	Khusus	1,00	2241	- Jembatan	
1320	Permanensi	0,20	2242	- Box Culvert	
1321	Darurat	0,40	2243	- ***	
1322	Semi permanen	0,70	2250	Kontruksi kolam/reservoir bawah tanah	1,00
1323	Permanen	1,00	2251	- Kolam renang	
1330	Resiko kebakaran		2252	- Kolam pengolahan air	

1331	Rendah	0,40	2253	- Reservoir air bawah tanah	
1332	Sedang	0,70	2254	- ***	
1333	Tinggi	1,00	2260	Kontruksi menara	1,00
1340	Zonasi gempa	0,15	2261	- Menara antena	
1342	Zona II/minor	0,20	2262	- Telepon/komunikasi	
1360	Ketinggian bangunan gedung	0,10	2263	- Instalasi Pengolahan	
1361	a. lantai satu	0,20	2264	- ***	
1362	b. lantai dua	0,30	2270	Kontruksi monumen	1,00
1363	c. lantai tiga	0,40	2282	- Instalasi telepon/komunikasi	
1364	d. lantai empat	0,50	2283	- Instalasi Pengolahan	
1365	e. > lantai lima Dst	0,70	2284	- ***	
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG		2290	Kontruksi reklame/papan nama	1,00
1410	Sementara jangka pendek	0,40	2291	- <i>Billboard</i>	
1420	Sementara jangka menengah	0,70	2292	- Papan iklan	
1430	Tetap	1,00	2293	- Papan nama	
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		2294	- ***	
2100	LINGKUP PEMBANGUNAN				
2110	Pembangunan baru	1,00			

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian IMB
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban IMB sebagaimana dimaksud pada pengukuran di lokasi, biaya pemetaan, biaya transportasi, pengawasan dilapangan, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian IMB tersebut dan penegakan hukum.

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut biaya Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha dibidang Perikanan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 adalah pemberian izin kepada Pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi :
 - a. Retribusi Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Retribusi Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Retribusi Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang dikecualikan untuk memperoleh izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku dan kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.

Pasal 11

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha perikanan.

Paragraf 2

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Struktur Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan berdasarkan jenis Perahu/Kapal Motor dan alat yang digunakan serta luas area.
- (2) Besarnya Tarif retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

A. Tarif . . .

**A. TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN BIDANG
PENANGKAPAN IKAN DAN HASIL PERAIRAN LAINNYA :**

JENIS PERIZINAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
Usaha penangkapan meliputi :	Rp. 300.000;	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan pemasaran	Rp. 400.000;	Per tahun
3. Usaha Budidaya air laut :		
- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan pemasaran	Rp. 450.000;	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan pemasaran	Rp. 450.000;	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan pemasaran	Rp. 500.000;	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan pemasaran	Rp. 200.000;	Per tahun
4. SIKPI:		
	Rp. 200.000;	Per tahun
	Rp. 250.000;	
	Rp. 300.000;	
	Rp. 300.000;	
	Rp. 350.000;	
	Rp. 15.000;	

Bagian . . .

Bagian ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi HO dipungut retribusi pembayaran atas pemberian Izin Gangguan.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi HO adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 15

Subjek Retribusi HO adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Bupati.

Pasal 16

Wajib Retribusi HO adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Indeks Jalan, Indeks Kawasan, Indeks Gangguan dan Luas Tempat Usaha.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Indeks Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan berdasarkan letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut:

No	Klasifikasi Jalan	Indeks Jalan
1	Jalan Negara	5
2	Jalan Provinsi	4
3	Jalan Kabupaten	3
4	Jalan Gampong	2

Pasal 19

Indeks Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan berdasarkan letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :

No	Klasifikasi Kawasan	Indeks Kawasan
1	Kawasan Perumahan dan Pemukiman	5
2	Kawasan Pariwisata	4
3	Kawasan Perdagangan	3
4	Kawasan Industri	2

Pasal 20

Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :

No	Klasifikasi Gangguan	Indeks Gangguan
1	tingkat gangguan tinggi/besar	2,5
2	tingkat gangguan menengah/sedang	2
3	tingkat gangguan rendah/kecil.	1

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Struktur tarif ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha, sebagai berikut :

No	Luas Tempat Usaha	Tarif (Rp)
1	1 m ² s/d 1000 m ²	600
2	1001 m ² s/d 2000 m ²	450
3	2001 m ² s/d 4000 m ²	350
4	4001 m ² s/d ke atas	250

- (2) Jenis usaha yang dipungut retribusi HO adalah sebagai tabel berikut :

TINGKAT, INDEK GANGGUAN DAN JENIS USAHA/KEGIATAN

Tingkat Gangguan	Indeks gangguan	Usaha/ Kegiatan
1	2	3
Tinggi/ Besar	2,5	<p>Usaha dengan tingkat gangguan tinggi/ besar meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatannya dapat merusak ekosistem/ lingkungan; - Kegiatannya menimbulkan kebisingan tinggi; - Kegiatannya menimbulkan/ menghasilkan limbah cair, padat dan/ atau gas; - Kegiatannya menimbulkan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan polusi; - Kegiatannya terletak di lingkungan penduduk, Kehutanan yang padat; - Jenis usaha dengan tingkat gangguan Tinggi/ Besar adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua jenis tempat usaha berdasarkan staatsblad tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dengan staatsblad tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450; 2. Perusahaan industri; 3. Industri makanan dan minuman; 4. Industri pengolahan tembakau; 5. Industri tekstil; 6. Industri pakaian jadi; 7. Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki; 8. Industri kayu; 9. Industri kertas, barang dari kertas dan

		<p>sejenisnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Industri penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman; 11. Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia; 12. Industri karet dan barang-barang dari karet dan barang dari plastic; 13. Industri barang galian bukan logam; 14. Industri logam dasar; 15. Industri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya; 16. Industri mesin dan perlengkapannya, 17. Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya; 18. Industri furniture dan industri pengolahan lainnya; 19. Industri daur ulang; 20. Industri pencucian kain; 21. Industri karoseri kendaraan; 22. Industri tapioka; 23. Industri pakan ternak; 24. Industri air minum dalam kemasan (AMDK); 25. Industri pupuk kompos; 26. Industri sendok; 27. Industri perahu; 28. Industri pengolahan coklat, kelapa sawit dan barang-barang dari sawit; 29. Industri pengolahan lainnya termasuk industri kerajinan; 30. Lapangan tembak; 31. Stasiun Pengisian BBM Umum; 32. Agen/ pangkalan BBM, penyahuran LPG dan sejenisnya; 33. Gudang, ruang simpan barang/ penimbunan barang-barang; 34. Tempat usaha yang menjual bahan peledak yang mudah terbakar (menguap); 35. Menjual bahan kimia; 36. Stasiun TV/ radio swasta; 37. Tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya; 38. Rumah potong hewan; 39. Usaha peternakan (ayam, ikan, burung walet, dan sejenisnya); 40. Pengelola kawasan/ lingkungan industri, 41. Rumah sakit; 42. Stone cruiser/ AMP; dan 43. Lokasi Penambangan Daerah 44. Usaha-usaha Perkebunan
--	--	--

<p>Menengah/ Sedang</p>		<p>Usaha dengan tingkat gangguan menengah/ sedang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatannya dapat merusak ekosistem/ lingkungan; - Kegiatannya menimbulkan kebisingan sedang; - Kegiatannya menimbulkan/ menghasilkan limbah cair, padat dan/ atau gas; - Kegiatannya menimbulkan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan polusi; - Kegiatan yang terletak dilingkungan penduduk, kawasan kehutanan yang tidak padat; - Jenis usaha dengan tingkat gangguan Menengah/ Sedang adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha barang-barang dari kayu (tidak termasuk furniture); 2. Usaha barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya; 3. Usaha Angkutan Orang/Barang; 4. Bengkel kendaraan bermotor; 5. Bengkel las; 6. Bengkel bubut; 7. Restoran/ rumah makan/ kafe; 8. Bar; 9. Hotel bintang/ melati; 10. Hotel transit; 11. Losmen; 12. Penginapan remaja; 13. Pondok wisata; 14. Mandala wisata; 15. Wisma; 16. Musik hidup; 17. Mesin permainan keeping (jenis dindong, kiddy rade, simulator dan lainnya); 18. Tempat penyewaan mesin permainan (Playstation, time zone, dll); 19. Rumah kost; 20. Apartemen/ kondominium (yang disewakan); 21. Padang golf; 22. Tempat pelatihan golf; 23. GOR/ lapangan bulu tangkis atau olahraga lainnya (yang disewakan); 24. Pusat jajan (food court); 25. Pasar swalayan, departemen store, hypermarket, super market, mini market; 26. Pusat perkulakan (grosir); 27. Penggunaan mesin diesel/ agregat motor; 28. Dynamo dengan kekuatan 3 PK ke atas; 29. Ruang pameran (showroom), gedung balai pertemuan;
------------------------------------	--	--

<p>Rendah/ Kecil</p>		<p>30. Pasar yang dikelola swasta; 31. Toko bahan-bahan bangunan (Gudang material), tembakau; 32. Toko makan ternak; 33. Toko saprodi pertanian; 34. Toko Foto Copy; 35. Toko bahan-bahan kimia; 36. Toko ikan asin, ikan asap dan sejenisnya; 37. Toko dan tempat penyimpanan (hasil-hasil bumi, farmasi, consumer good, alat bangunan, alat rumah tangga, alat tulis kantor, alat-alat elektronik, besi, kaca, kertas, plastik, sembako); 38. Rumah bersalin swasta; 39. Klinik dokter spesialis; 40. Klinik kesegaran jasmani; 41. Laboratorium klinik; dan 42. Klinik 24 jam; 43. Salon Kecantikan; 44. Jasa Telekomunikasi (wartel, warnet, rental komputer); 45. Jasa Pencucian Kendaraan; 46. Depot Air Minum Isi Ulang; 47. Apotik, Depot Obat, Toko Obat; 48. Toko Optik; 49. Gelanggang Renang; 50. Lapangan Tennis Yang Disewakan; 51. Kolam Pemancingan; 52. Toko Photo Studio/ Cuci Cetak Film. 53. Tempat Penyimpanan/Garasi/Pool Kendaraan Barang atau Orang</p>
		<p>Usaha dengan tingkat gangguan rendah/ kecil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatannya tidak berpengaruh terhadap ekosistem/ lingkungan, - Kegiatannya memberikan jasa pelayanan - Jenis usaha dengan tingkat gangguan Rendah/Kecil adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bengkel sepeda, 2. Panti pijat, 3. Tempat pangkas rambut, 4. Tempat penyewaan disc (CD, VCD, Laser Disc, DVD dan lainnya), 5. Objek wisata, 6. Taman rekreasi, 7. Penyelenggaraan kesenian tradisional, 8. Pertokoan (pengelola), 9. Kantor asuransi, agan asuransi, 10. Kantor bank umum, bank swasta, leasing, 11. Tempat Penyelenggaraan Pendidikan/ PAUD swasta, 12. Tempat kursus/ bimbingan belajar, 13. Balai latihan kerja (swasta),

		14. Tempat penyewaan alat-alat pesta, 15. Tempat penyewaan kendaraan (rental car), 16. Jasa telekomunikasi bergerak sehular swasta, 17. Jasa penitipan anak, 18. Jasa komunikasi data paket (provider) 19. Jasa periklanan, 20. Jasa kebersihan gedung, 21. Toko alat-alat listrik, pompa air, 22. Toko barang-barang elektronik handphone assesoris, 23. Toko sparepart (onderdil) kendaraan, oli, ban, assesoris kendaraan, 24. Toko video rental, 25. Toko kue/ roti, 26. Toko penjahit pakaian/ konveksi, 27. Toko alat – alat pertanian, 28. Usaha bunga potong, tanaman hias, 29. Usaha pembibitan tanaman produktif, 30. Praktek dokter, 31. Praktek dokter bersama, 32. Pengobatan tradisional/ alternative, 33. Pedagang farmasi/ alat-alat kedoktrean, 34. Pedagang kelontong, 35. Toko Buku dan ATK, Toko Mainan.
--	--	--

Bagian Keempat

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek, izin insidentil dan izin operasi.

Pasal 23

Objek retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 24

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari pemerintah kabupaten, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2 Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan atas jasa yang diberikan dari pelayanan izin trayek meliputi jenis angkutan dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek adalah sebagai berikut:
 - a. Izin trayek Operasional :
 1. Untuk mobil penumpang Rp. 500.000,-
 2. Untuk mobil bus kecil Rp. 750.000,-
 3. Untuk mobil bus sedang Rp. 1.000.000,-
 4. Untuk mobil bus besar Rp. 1.250.000,-
 - b. Izin Trayek Insidentil Rp. 30.000/kendaraan.
- (2) Izin trayek berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf huruf a.

Pasal 27

Terhadap setiap keterlambatan memperpanjang izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dikenakan denda sebagai berikut:

- a. atas keterlambatan sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan denda retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari retribusi terutang;
- b. keterlambatan lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denda retribusi sebesar 100 % (seratus persen) dari retribusi terutang;

c. keterlambatan . . .

- c. keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan dikenakan denda retribusi sebesar 200 % (dua ratus persen) dari retribusi terutang;

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin,
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Pasal 29

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali,
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 30

Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Retribusi IUPi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Retribusi HO, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan yaitu Kabupaten Pidie Jaya.

BAB IV
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 31

- (1) Masa Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Masa Retribusi IUPi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Masa . . .

- (3) Masa Retribusi HO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, kecuali Izin Lokasi Penambangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Tabel Tingkat Gangguan Besar, angka 43 ditetapkan 1 (satu) tahun.
- (4) Masa Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) ditetapkan 5 (lima) tahun.

Pasal 32

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V SURAT PENDAFTARAN

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII . . .

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 39

Tata cara pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua Pemanfaatan

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan/pelayanan perizinan tertentu.
- (2) Pelayanan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan IMB, IUPi, HO dan Izin Trayek.
- (3) Alokasi pemanfaat penerimaan untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di alokasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (4) Besarnya alokasi pemanfaatan untuk perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari total penerimaan.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 42

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 43

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB X . . .

BAB X
SANKSI ADMINISTRASIF

Pasal 45

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 47

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(2) Bukti . . .

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi IMB, Retribusi IUPi, Retribusi HO, dan Retribusi Izin Trayek dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain, lembaga sosial dan pengangguran, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 50

- (1) Pemungut retribusi wajib melakukan pembukuan atas penerimaan retribusi perizinan tertentu.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pembukuan akuntansi publik.

Pasal 51

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

(2) Wajib . . .

- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 52

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;

e. melakukan . . .

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dan e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (1) anakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
 - (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu selain yang diatur dalam Qanun ini ditetapkan dengan Qanun tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pada saat Qanun ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Qanun tentang Retribusi Perizinan Tertentu masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII . . .

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Pada saat berlakunya qanun ini, maka :
 - a. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 - b. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
 - c. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha;
 - d. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Disahkan di Meureudu
pada tanggal 8 Oktober 2012 M
22 Dzulqaidah 1433 H

BUPATI PIDIE JAYA,

Dto.

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 1 Juli 2013 M
22 Sya'ban 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

Dto.

RAMLI DAUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2013
NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DI KABUPATEN PIDIE JAYA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang selama ini berlaku dipisahkan antara jenisnya masing dan ditetapkan dalam beberapa qanun kabupaten, maka perlu disesuaikan kembali dan dalam rangka mendukung perkembangan otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada Daerah pengaturannya perlu ditingkatkan lagi usaha untuk meningkatkan biaya pengolahan dan pemeliharaan dan pengawasan dalam bidang perizinan sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten menetapkan Tarif Retribusi Perzinan Tertentu dalam suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

b. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung adalah dana yang dipungut oleh pemerintah kabupaten, atas pelayanan yang diberikan dalam rangka pembinaan melalui penerbitan IMB untuk biaya pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses penerbitan IMB.

c. Retribusi . . .

- c. Retribusi administrasi IMB adalah dana yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atas pelayanan yang diberikan untuk biaya proses administrasi yang meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/*copy*, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Jumlah tingkat bangunan juga berlaku untuk tingkat bangunan bawah tanah (basemen)

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Biaya penegakan hukum adalah biaya yang dikeluarkan atau digunakan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS sesuai dengan tugas dan wewenangnya atas dugaan pelanggaran terhadap pemberian IMB

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15 . . .

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20 ..
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29 ...

Pasal 29

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

yang dimaksud dengan izin trayek insedentil adalah izin perjalanan yang diberikan kepada setiap mobil penumpang atau bus diluar izin trayek resmi untuk sekali jalan pergi pulang

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam qanun ini, perlu disesuaikan karena penyediaan layanan cukup besar dan /atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi tersebut

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51 . . .

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2**